



**PUTUSAN**

**Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Muara Bungo, 22 November 1985, agama Islam, pekerjaan **XXXX**, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 020, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 12 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan di **XXXX**, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Bangko Rendah, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0013/013/II/2016, tertanggal 14 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di BTN Vila Ratu No. 63 Blok C, RT. 025, RW. 005, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. **XXXX**, NIK 1502025110170001, Perempuan, Lahir di Bangko 11 Oktober 2017, Pendidikan SD;

- 2.2. **XXXX**, NIK 1502025408200001, Perempuan, Lahir di Bangko 14 Agustus 2020, Pendidikan Belum Sekolah;

Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- 3.1. Termohon yang dalam kesehariannya sering kali pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Pemohon sering menasehati Termohon akan hal tersebut, akan tetapi Termohon hanya diam saja dan tetap tidak berubah;

- 3.2. Termohon sering kali menjual barang milik bersama tanpa seizin dari Pemohon, seperti di saat Pemohon meminta Termohon untuk menyimpan perhiasan emas, namun Termohon malah menjual perhiasan emas tersebut dan ketika Pemohon menanyakan untuk apa uang tersebut Termohon gunakan, akan tetapi Termohon tidak mau jujur kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu kembali mengetahui tentang Termohon yang kembali menjual

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas yang Pemohon beli tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menjadi emosi yang menyebabkan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan November 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bangko Rendah, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah  $Rp30.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp2.700.000,00$  (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H.**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, dalam mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon bersedia untuk menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 26 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 3.1 yang menyatakan bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Namun pada fakta yang terjadi, Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon ketika hendak ingin beranjak keluar rumah, baik ketika hendak membeli keperluan rumah maupun dalam hal silaturahmi;
3. Bahwa, Pemohon juga tidak memenuhi nafkah secara batin kepada Termohon yang sudah selayaknya dan sepatutnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya; dan
4. Bahwa, berdasarkan pada poin 3.2 dan 4 Gugatan Pemohon, emas yang telah diijual tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk keperluan anak-anak dan keperluan bersama yang tidak diberikan oleh Pemohon selaku kepala rumah tangga keluarga;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan pada poin diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa, mengingat keputusan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon akan mengganggu dan perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan dan psikologis lebih dekat kepada Ibu kandung selaku Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.
3. Bahwa, berdasarkan pada poin 9 dan 10 Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi, maka dibutuhkan biaya yang memadai untuk membimbing merawat 2 orang anak yang bernama XXXX dan XXXX Untuk itu besaran biaya yang diperlukan untuk pemenuhan sandang, pangan dan pendidikan yang cukup ialah sebesar Rp.1.600.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa, Pemohon Rekonvensi memiliki hak untuk mengajukan nafkah iddah sebagaimana telah diatur pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Bahwa, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah menjanjikan jika rumah yang terletak di BTN Vila Ratu No.63 Blok C, RT.25 RW.05, Desa Sei. Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi beserta anak-anak pada perkara a quo, memberikan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada anak-anak hasil perkawinan para pihak.
6. Bahwa barang-barang bergerak berupa Motor Merk Honda jenis Scoopy warna putih yang saat ini dikuasai oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Mobil Merk Daihatsu Jenis Sibra warna Merah yang saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta bersama/gono-gini; dan

Berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan Balik/Rekonvensi diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Bko, berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 17 Januari 2016 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/II/2016 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yaitu:
  - 3.1. XXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangko 11 Oktober 2017; dan
  - 3.2. XXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangko 14 Agustus 2020. Berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
5. Menetapkan benda tidak bergerak berupa rumah yang terletak di BTN Vila Ratu No.63 Blok C, RT.25 RW.05, Desa Sei. Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi adalah harta terpisah yang akan diberikan kepada anak-anak dari para pihak; dan
6. Menetapkan barang-barang bergerak berupa Motor Merk Honda jenis Scoopy warna putih dan Mobil Merk Daihatsu Jenis Sibra warna Merah sebagai harta gono-gini, oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil-dalil yg disanggah oleh termohon poin 1,2,3,4 ,akan tetapi Termohon Setuju untuk melakukan pengajuan perceraian, jadi

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak melakukan sanggahan atas dalil-dalil tersebut, dan terus melanjutkan proses perceraian yg telah disepakati bersama;

2. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Pemohon akan menjelaskan/menjawab gugatan balik, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**2.1.** Bahwa, mengingat keputusan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon atas dasar kesepakatan bersama dengan Termohon, dapat berakibat dan perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan orang tua: Pemohon dan Termohon sudah sepakat dari awal mediasi anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX** diasuh dan diawasi Bersama oleh ke dua orang tua yaitu Pemohon dan Termohon;

**2.2.** Bahwa, berdasarkan pada poin 9 dan 10 Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Termohon Rekonsensi, maka dibutuhkan biaya yang memadai untuk membimbing merawat 2 orang anak yang bernama **XXXX** dan **XXXX** Untuk itu besaran biaya yang diperlukan untuk pemenuhan sandang, pangan dan pendidikan yang cukup ialah sebesar Rp.1.600.000,- (satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan; dan ini sudah disepakati sebelumnya: Pemohon dan Termohon sudah sepakat Pada Saat Mediasi;

**2.3.** Bahwa, Pemohon Rekonsensi memiliki hak untuk mengajukan nafkah iddah sebagaimana telah diatur pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan pemohon sudah sepakat dengan termohon: Pemohon dan Termohon sudah sepakat Pada Saat Mediasi;

**2.4.** Bahwa, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi pernah menjanjikan jika rumah yang terletak di BTN Vita Ratu No.63 Blok C, RT.25 RW.05, Desa Sei. Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Termohon beserta anak-anak pada perkara memberikan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada anak-anak hasil perkawinan: Pemohon dan Termohon Sudah Sepakat agar menyelesaikannya di lewat jalur notaris;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa barang-barang bergerak berupa Motor Merk Honda jenis Scoopy warna CRIM yang saat ini dikuasai oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Mobil Merk Daihatsu Jenis Sibra warna Merah yang saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/Termohon adalah harta bersama/gono-gini: Pemohon Dan Termohon Udah Sepakat Pada Saat Sebelum Melakukan Pengajuan Perceraian, Jadi Tidak Perlu Lagi Dibahas Ulang

Berdasarkan Penjelasan diatas maka Pemohon berharap Mejlis Hakim Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil-dalil yg disanggah oleh termohon poin 1,2,3,4 ,akan tetapi Termohon Setuju untuk melakukan pengajuan perceraian, jadi pemohon tidak melakukan sanggahan atas dalil-dalil tersebut , dan terus melanjutkan proses perceraian yg telah disepakati bersama
2. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Pemohon akan menjelaskan/menjawab gugatan balik ,dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa, mengingat keputusan Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon atas dasar kesepakatan bersama dengan Termohon,dapat berakibat dan perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan orang tua: Pemohon Dan Termohon udah sepakat dari awal mediasi anak yang bernama XXXX dan XXXX diasuh dan diawasi Bersama oleh ke dua orang tua yaitu Pemohon Dan Termohon dan hak asuh jatuh kepada Termohon;

2.2. Bahwa, berdasarkan pada poin 9 dan 10 Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Termohon Rekovensi, maka dibutuhkan biaya yang memadai untuk membimbing merawat 2 orang anak yang bernama XXXX dan XXXX Untuk itu besaran biaya yang diperlukan untuk pemenuhan sandang, pangan yang cukup ialah sebesar

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan akan tetapi di luar pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak; dan ini sudah disepakati sebelumnya: Pemohon dan Termohon udah sepakat Pada Saat Mediasi

**2.3.** Bahwa, Pemohon Rekonvensi memiliki hak untuk mengajukan nafkah iddah sebagaimana telah diatur pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan pemohon sudah sepakat dengan termohon: Pemohon dan Termohon udah sepakat Pada Saat Mediasi;

**2.4.** Bahwa, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah menjanjikan jika rumah yang terletak di BTN Vita Ratu No.63 Blok C, RT.25 RW.05, Desa Sei. Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Termohon beserta anak-anak pada perkara memberikan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada anak- anak hasil perkawinan: Pemohon dan Termohon Udh Sepakat agak menyelesaikannya di lewat jalur notaris;

**2.5.** untuk poin 6 sebagai Termohon akan menghapus pernyataan tersebut dikarenakan poin tersebut sudah dibahas sebelum ke pengadilan, jadi untuk itu saya harap tidak perlu untuk dibahas lagi, dan itu sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebelum masuk ke tahap pembuktian, pada saat persidangan secara tatap muka, Hakim mengkonfirmasi kembali kepada Termohon terkait adanya gugatan rekonvensi dalam jawabannya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Termohon menyatakan secara lisan bahwasanya Termohon mencabut gugatan rekonvensi tersebut karena hal tersebut sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon pada saat mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor 0013/013/II/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

## 2. Saksi-saksi

2.1. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lorong Kampar RT. 009, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekitar empat tahun yang lalu. Rumah saksi hanya berjarak sekitar tiga ratus meter dari tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Vila Ratu, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023 lalu, rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. Mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon sering kali menjual barang-barang untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal pertengkaran tersebut dari cerita Termohon dan cerita warga di sekitar tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Termohon;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Pendidikan, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bangko Rendah, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

**2.2. XXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 020, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Vila Ratu, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering menjual barang-barang milik Pemohon tanpa seizin Pemohon. Selain itu Termohon juga suka berhutang di pegadaian maupun dengan orang lain namun tidak tahu digunakan untuk apa;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi sedang berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan November tahun 2023 lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama saksi di rumah saksi di Jalan Pendidikan, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Bangko Rendah, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa sejak berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya dan mereka sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, untuk meneguhkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan menyepakati segala hal yang sudah disepakati pada saat mediasi;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H.**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon bersedia untuk menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

### Pokok Perkara

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon sering menjual barang milik bersama tanpa seizin Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;

## Analisis Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara di atas. Terhadap dalil-dalil yang diakui maka harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah tetangga dan ibu kandung Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan permohonan Pemohon, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi pada saat tahap pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga menurut penilaian Hakim, Termohon dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon sering menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagai berikut:
  - 6.1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 6.2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 6.3. Termohon bersedia untuk menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Pemohon melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan/Mahkamah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raj'i* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

## **Pertimbangan *ex officio* tentang Akibat Putusnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa meski tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan, Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membebankan akibat dari putusnya perkawinan kepada Pemohon berupa nafkah selama masa '*iddah*', *mut'ah*, dan nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Termohon bersedia untuk menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon satu per satu sebagai berikut:

## **Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dijatuhi talak *bain* dan tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhul*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait jumlah nafkah selama masa iddah, maka Hakim berpendapat tidak terlalu memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

## **Mut'ah**

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa “Apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan mut’ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*)”.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Termohon dengan Pemohon ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’daddukhul*), bahkan disamping itu juga telah terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut’ah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait dengan mut’ah untuk Termoho, dengan demikian Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi terkait dengan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan yaitu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;
5. Menetapkan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX dan XXXX sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 5 diktum putusan di atas;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

dto.

**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

**Benny Suryanto, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Bko